



SALINAN

**KEPALA DESA BOJONGKULUR
KABUPATEN BOGOR**

**PERATURAN DESA BOJONGKULUR
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
BADAN KERJASAMA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BOJONGKULUR

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan kerjasama Desa yaitu suatu rangkaian kegiatan bersama antar Desa atau Desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, perlu dibentuk Badan Kerjasama Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Badan Kerjasama Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1203).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten

Bogor Tahun 2015 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 6);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 tahun 2021 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOJONGKULUR

dan

KEPALA DESA BOJONGKULUR

MEMUTUSAKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA BOJONGKULUR TENTANG BADAN KERJASAMA DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Bojongkulur.
2. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Bojongkulur.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

7. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
8. Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
9. Badan kerjasama desa yang selanjutnya disebut BKD adalah badan kerjasama desa yang menjalankan kerjasama desa dengan desa lain dan/atau kerjasama desa dengan pihak ketiga.
10. Pihak Ketiga adalah Lembaga, Badan Hukum dan perorangan di luar pemerintahan desa.

BAB II

BADAN KERJASAMA DESA

Bagian kesatu

Tujuan dan Asas

Pasal 2

- 1) Badan Kerjasama Desa Bojongkulur didirikan dengan tujuan :
 - a. mengelola, melindungi dan melestarikan aset Desa Bojongkulur beserta hasil pembangunan partisipatif berbasis pemberdayaan masyarakat;
 - b. menjalankan kerjasama Desa Bojongkulur dengan Desa lain dan kerjasama Desa Bojongkulur dengan pihak ketiga;
 - c. untuk meningkatkan kepentingan Desa Bojongkulur dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
 - d. sebagai lembaga yang representatif mewakili masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan di tingkat Kecamatan .
- 2) BKD Bojongkulur dalam melaksanakan kegiatannya berpedoman pada asas :
 - a. rekognisi yaitu pengakuan terhadap hak asal usul Desa
 - b. kebersamaan;
 - c. kegotongroyongan;
 - d. partisipasif;
 - e. demokratis;

- f. kesetaraan;
- g. pemberdayaan;
- h. berkelanjutan; dan
- i. akuntabilitas.

Bagian kedua
Tata Cara Pendirian

Pasal 3

- 1) BKD Bojongkulur dibentuk atas dasar musyawarah desa .
- 2) Berdasarkan berita acara musyawarah desa, selanjutnya hasil Musyawarah ditetapkan dalam Keputusan kepala desa.
- 3) Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan dan penetapan anggota BKD disampaikan kepada Camat sebagai laporan.
- 4) BKD Bojongkulur berkedudukan sebagai lembaga yang akan menjalankan kerjasama desa dengan desa lain dan kerjasama desa dengan pihak ketiga
- 5) BKD Bojongkulur berkedudukan sebagai lembaga yang menjaga kelestarian Sistem Pengelolaan, Perlindungan dan Pelestarian Pembangunan Partisipatif.

Bagian ketiga
Keanggotaan Badan Kerjasama Desa Bojongkulur

Pasal 4

- 1) Anggota BKD Bojongkulur adalah masyarakat desa yang dipilih dalam musyawarah desa berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 2) Anggota BKD berjumlah 7 (tujuh) atau 9 (sembilan) orang dari unsur Pemerintah Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Masyarakat dengan memperhatikan keadilan gender.
- 3) Unsur Pemerintah Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa masing-masing 1 (satu) orang sebagai anggota Badan Kerjasama Desa Bojongkulur
- 4) Anggota BKD yang dimaksud pada ayat (2), sebanyak 5 (lima) orang anggota BKD sebagai Anggota Badan Kerjasama Antar Desa di Kecamatan Gunungputri yang bertugas sebagai Utusan Wakil Desa Bojongkulur
- 5) Anggota BKD yang bertugas sebagai Utusan Wakil Desa Bojongkulur ditetapkan dengan Surat Tugas Kepala Desa.

- 6) Cara pemilihan anggota Badan Kerjasama Desa Bojongkulur diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa Bojongkulur.

Pasal 5

- 1) Dalam rangka optimalisasi peran Badan Kerjasama Desa, anggota Badan Kerjasama Desa Bojongkulur memiliki kualifikasi sebagai berikut :
 - a. jujur
 - b. bertanggungjawab
 - c. memiliki jiwa kader dan pengabdian kepada masyarakat
 - d. mempunyai pengalaman dalam berorganisasi
 - e. mempunyai bakat kepemimpinan
 - f. mempunyai visi dan perspektif membangun masyarakat
 - g. mempunyai sifat kegotongroyongan, partisipatif, dan kebersamaan
 - h. mampu menjalin komunikasi dan fasilitatif
 - i. memiliki motivasi mengembangkan kelembagaan dan organisasi
- 2) Masa jabatan anggota BKD selama 6 (enam) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk paling lama 2 (dua) kali masa jabatan
- 3) Anggota yang berhenti dan/atau diberhentikan sebelum masa bhaktinya berakhir maka diganti keanggotaannya oleh Kepala Desa Bojongkulur setelah berkonsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa sebagai anggota penggantian antar waktu.

Bagian keempat

Pengurus Badan Kerjasama Desa Bojongkulur

Pasal 6

Kepala Desa karena jabatannya sebagai penanggung jawab kerjasama Desa Bojongkulur

Pasal 7

- 1) BKD dalam menjalankan kegiatannya kerjasama desa dengan desa lain dan/atau kerjasama desa dengan pihak ketiga dipimpin oleh Kepala Desa
- 2) Susunan Pengurus BKD terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara
 - d. Anggota

- 3) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati melalui Rapat Pleno Anggota terpilih.

Bagian kelima

Tugas dan Fungsi Pokok Badan Kerjasama Desa Bojongkulur

Pasal 8

Badan Kerjasama Desa Bojongkulur, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- 1) Membantu Kepala Desa Bojongkulur dalam merumuskan rencana dan program kerjasama dengan desa lain dan/atau pihak ketiga;
- 2) Membantu secara langsung pengelolaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama Desa Bojongkulur dengan Desa lain dan/atau pihak ketiga;
- 3) Menjaga kelestarian Sistem Pengelolaan, Perlindungan dan Pelestarian Pembangunan Partisipatif;
- 4) Memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan Kerjasama Desa Bojongkulur kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa Bojongkulur.

Pasal 9

Badan Kerjasama Desa Bojongkulur, mempunyai fungsi pokok sebagai berikut :

- a. Perumusan rencana kerjasama Desa Bojongkulur dengan Desa lain dan/atau pihak ketiga;
- b. Persiapan bahan rancangan peraturan bersama kerjasama Desa Bojongkulur dengan Desa lain dan/atau pihak ketiga;
- c. Penjabaran peraturan bersama kerjasama dengan Desa lain dan/atau pihak ketiga dalam program dan rancangan kerja BKD Bojongkulur;
- d. Pelaksanaan program dan rencana kerja;
- e. Penanganan masalah yang ditimbulkan akibat dari kerjasama dengan Desa lain dan/atau pihak ketiga;
- f. Pelestarian, pengamanan dan pengembangan aset dan/atau hasil dari kerjasama dengan Desa lain dan/atau pihak ketiga;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kerjasama dengan Desa lain dan/atau pihak ketiga.

Bagian Kedelapan
Musyawarah Pengambilan Keputusan

Pasal 10

Musyawarah Desa Bojongkulur merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat Desa Bojongkulur

Bagian Kesembilan
Pembiayaan

Pasal 11

- 1) Kerjasama Desa yang membebani masyarakat dan desa, harus mendapatkan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa Bojongkulur;
- 2) Segala kegiatan dan biaya dari bentuk Kerjasama Desa Bojongkulur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam APBDesa.
- 3) Pembiayaan kegiatan dilaksanakan setelah ditetapkan peraturan desa tentang perubahan APBDesa.
- 4) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan persetujuan BPD.

BAB III
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 12

- 1) Setiap perselisihan yang timbul dalam kerjasama desa diselesaikan secara musyawarah dan dilandasi semangat kekeluargaan
- 2) Apabila terjadi perselisihan kerjasama antar desa dalam wilayah kecamatan yang penyelesaiannya difasilitasi Camat
- 3) Apabila terjadi perselisihan kerjasama antar desa dalam wilayah kecamatan yang berbeda penyelesaiannya difasilitasi Bupati
- 4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) bersifat final dan dibuat berita acara dan ditandatangani para pihak.
- 5) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka ditempuh melalui jalur hukum.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa dan Berita Desa.

Ditetapkan di Bojongkulur
pada tanggal, 9 Juni 2021

KEPALA DESA BOJONGKULUR,

TTD

FIRMAN RIANSYAH

Diundangkan di Desa Bojongkulur
pada tanggal, 9 Juni 2021

SEKRETARIS DESA BOJONGKULUR

TTD

TAKIH

LEMBARAN DESA BOJONGKULUR TAHUN 2021 NOMOR 4

